



PUTUSAN

Nomor 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Syarifudin Bin Arahman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou, RT.006 RW. 003, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Melawan

Haerunnisa Binti M. Yamin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou, RT.006 RW. 003, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 05 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 05 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2009, dan telah tercatat pada Kantor

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp



Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 09/04/II/2009, tanggal 27 Januari 2009 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Rafita (P), telah meninggal dunia;
 2. Hijriatun Nafisah (P), umur 7 tahun, sekarang anak tersebut bersama Pemohon;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon suka keluar rumah dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, seperti malas menyediakan makanan dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Termohon suka meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon;
4. Bahwa lebih kurang sejak Februari 2011 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh orang tua Pemohon dan tokoh masyarakat, namun belum berhasil;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp



PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Syarifudin Bin Arahman**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Haerunnisa Binti M. Yamin**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetap bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 09/04/I/2009, tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nurwahidah bin M. Yamin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Lingkungan Polo RT.003, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai adik ipar sedangkan Termohon sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena setelah nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kandai Dua;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anaknya sampai sekarang tanpa ada kabar atau berita tentang keberadaannya;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon tidak mengetahui alamat Termohon, karena Termohon sama sekali tanpa ada komunikasi dengan saksi;
- Bahwa kepergian Termohon pada saat itu tidak izin kepada saksi sebagai kakak kandungnya ataupun pihak keluarga saksi yang lain, sehingga sampai dengan saat ini pihak keluarga sama sekali tidak mengetahui keberadaan tempat tinggal Termohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yang terletak di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebelum kepergian Termohon tersebut, namun tidak berhasil;

2. **Ramli bin H. Jafar**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Lingkungan Rasabou RT.006 RW. 002 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga selama 4 rumah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena setelah nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelumnya, namun saksi hanya melihat selama ini Pemohon sendiri bersama anak yang kedua yang tinggal di kediaman bersama yang terletak di lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua tanpa didampingi Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan menanyakan kepada Pemohon, katanya Termohon telah pergi dan sampai sekarang tidak kembali untuk hidup bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon sewaktu berkunjung katanya antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar hanya karena masalah Termohon malas menyediakan makanan dan Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon sehingga ditegur oleh Pemohon, namun Termohon tidak menerimanya;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp



- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anaknya sampai sekarang tanpa ada kabar atau berita tentang keberadaannya;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon, katanya telah berupaya menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon baik keluarga yang ada di Dompu maupun keluarga yang ada di Bima, namun katanya pihak keluarganya pun tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yang terletak di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon sebelum kepergian Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisa yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon, karena selama kepergian Termohon tanpa ada kabar atau berita tentang keberadaannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 Rbg;

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok dalam perkara ini karena Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi karena disebabkan Termohon suka keluar rumah dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, seperti malas menyediakan makanan dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Termohon suka pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada alasan dan ijin Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2011, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada berita tentang keberadaannya, sementara Pemohon telah berupaya untuk mencarinya dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon, namun pihak keluarga Termohonpun tidak mengetahui keberadaannya sampai diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok sengketa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Termohon pada persidangan pokok perkara, meskipun telah dipanggil melalui mas media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, namun tidak hadir sehingga Majelis Hakim menilai Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawabannya tidak dapat didengar, sedangkan dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon, ternyata berdasarkan hukum dan tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, namun karena perkara ini masalah perceraian yang sangat sakral, untuk menghindari kebohongan dan rekayasa Pemohon, menurut aturan khusus (lex spesialis) dalam perkara perceraian Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi dimuka sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan akta nikah), Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. dan sesuai pula dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 RBg. isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga secara formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di muka sidang dan telah disumpah

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi yakni kakak kandung Termohon dan tetangga Pemohon, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan dimuka sidang sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi maksud Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.,

Menimbang, bahwa meskipun secara formal kedua orang saksi telah dapat diterima sebagai alat bukti, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap materi keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon, Nurwahidah Binti M. Yamin, menerangkan keterlibatannya dengan melihat Pemohon saat ini hidup bersama anak yang kedua tanpa didampingi oleh Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sekitar tahun 2011 dan kepergiannya sampai dengan saat ini tanpa ada khabar atau berita tentang keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan posita angka (4) permohonan Pemohon, maka secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1)

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon, Ramli Bin H. Jafar, menerangkan keterangan sebagaimana keterangan saksi I Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi I secara materiil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang diajukan Pemohon memiliki kesesuaian keterangan antara satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 309 RBg., maka dinilai pula bahwa alas hak yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2009, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua saat ini hidup bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal dikediaman bersama yang terletak di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua sedangkan Termohon telah pergi dengan tanpa ada kabar atau berita tentang keberadaan alamatnya yang jelas sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon telah berupaya menanyakan kepada pihak keluarga Termohon, namun pihak keluargapun tidak mengetahui alamat Termohon;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2011 karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan tanpa berita tentang keberadaan atau alamatnya yang jelas, sehingga dimaknai pula antara Pemohon dan Termohon telah lama mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, baik dari sisi komunikasi secara lahir maupun secara bathiniyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iah sebagaimana yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa disamping itu di dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp



lagi, tidak mencerminkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, tujuan perkawinan yang diatur dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud lagi, sementara dalil-dalil Pemohon telah beralasan Hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Syarifudin bin Arahman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Haerunnisa binti M. Yamin**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi**, bertepatan

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 311.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0845/Pdt.G/2017/PA.Dp